



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan dan kebutuhan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 483);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
4. Laboratorium Pengajaran adalah Laboratorium yang mengkhususkan pada pelaksanaan unsur pendidikan atau pembelajaran dalam tridharma.
5. Laboratorium Penelitian adalah Laboratorium yang melaksanakan semua unsur tridharma.
6. Laboratorium Layanan adalah Laboratorium yang mengkhususkan pada pelaksanaan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam tridharma.
7. Kepala Laboratorium adalah dosen yang mendapatkan tugas tambahan mengepalai Laboratorium Pengajaran, Penelitian, atau Layanan di lingkungan ITS

BAB II
PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Kepala Laboratorium dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Kepala Laboratorium pada Laboratorium tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pejabat lama diberhentikan; atau
 - b. pembentukan Laboratorium di ITS.
- (3) Pejabat lama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena:
 - a. berhenti dari pegawai ITS;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri dari jabatan Kepala Laboratorium;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dibebaskan dari jabatan akademik;
 - f. meninggal dunia; dan/atau
 - g. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal lain.

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Laboratorium terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dosen tetap ITS;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi dosen pada saat mulai menjabat;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar dan izin belajar ;
 - f. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. tidak dalam status sebagai pejabat Negara;
 - h. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain; dan
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dosen yang menduduki jabatan Kepala Laboratorium Pengajaran pada departemen, berpendidikan serendah-rendahnya magister dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional lektor.
 - b. untuk jabatan Kepala Laboratorium Penelitian pada departemen berasal dari dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya doktor dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional Lektor;
 - c. dalam hal tidak terdapat dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dapat dipilih dari dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya doktor dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional Asisten Ahli;
 - d. dalam hal tidak terdapat dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dapat dipilih dari dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya magister dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional Lektor;

- e. dalam hal tidak terdapat dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Rektor dapat menunjuk salah satu pejabat di Departemen untuk menjadi pejabat sementara Kepala Laboratorium hingga terdapat dosen dari Laboratorium memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e;
- f. untuk jabatan Kepala Laboratorium Pengajaran dan Laboratorium Penelitian di Departemen, calon Kepala Laboratorium tidak dalam status sebagai dosen dengan tugas tambahan sebagai pejabat struktural;
- g. untuk jabatan Kepala Laboratorium Layanan pada direktorat berasal dari dosen dengan pendidikan serendah-rendahnya magister dan menduduki serendah-rendahnya jabatan fungsional Lektor;
- h. untuk jabatan Kepala Laboratorium Layanan pada direktorat, calon Kepala Laboratorium dapat dirangkap oleh dosen dengan tugas tambahan sebagai pejabat struktural maksimum setingkat kepala subdirektorat pada direktorat dimana laboratorium tersebut berkedudukan; dan
- i. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai dosen atau tenaga kependidikan tetap ITS.

BAB III PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Kepala Laboratorium Pengajaran pada departemen diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Rektor melalui Dekan dengan dilampiri berita acara.
- (2) Kepala Laboratorium Penelitian pada departemen dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota Laboratorium dan diusulkan kepada Rektor melalui Kepala Departemen dan Dekan secara berjenjang dengan dilampiri berita acara.
- (3) Kepala Laboratorium Layanan pada direktorat ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Kepala Laboratorium

BAB IV MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Periode masa jabatan Kepala Laboratorium adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Laboratorium Penelitian pada departemen tidak boleh menjabat 2 (dua) periode secara berturut-turut.

Pasal 6

- (1) Kepala Laboratorium dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - d. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - e. sedang menjalani tugas belajar, izin belajar, atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara;

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi, berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
 - i. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan di lingkungan ITS; dan/atau
 - k. penutupan Laboratorium di lingkungan ITS.
- (2) Pemberhentian Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Kepala Laboratorium yang telah menjabat dan diangkat sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan, selama Laboratorium tidak dinyatakan ditutup.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 07 April 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

=	/	/	/
---	---	---	---